



P U T U S A N
Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Waliko
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 18 Juli 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Buton Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 16 November 2024 berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/61/XI/2024/Reskrim Res;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum Anak bernama Nardin, S.H. dkk., Advokat atau Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Pasarwajo, berkantor di Jalan Protokol Kel. Takimpo Kec. Pasarwajo Kab. Buton, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Desember 2024 Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", yakni terhadap Anak Korban, sebagaimana diatur dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) dan Pidana Pelatihan Kerja Selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 229/PenPid.B-SITA/2024/PN Psw Tanggal 22 November 2024 yaitu :

- 1 (satu) potong baju anak perempuan berwarna dominan pink dan bergambarkan karakter carton Minnie Mouse pada bagian depannya;
- 1 (satu) celana panjang anak perempuan berwarna dominan pink dengan motif minnie mouse;
- 1 (satu) celana dalam anak perempuan berwarna biru muda dengan motif polkadot;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dengan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dengan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak pada bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat Dusun Labutolo Desa Lowu-lowu Kec. Gu Kab. Buton Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", yakni terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama awalnya sekitar bulan November Tahun 2022 di Dusun Labutolo Desa Lowu-lowu Kec. Gu Kab. Buton Tengah, Anak Korban sedang bermain bersama adik dari Anak yang merupakan teman sekolah Anak Korban, kemudian saat itu Anak sedang berada didalam kamarnya, setelah beberapa saat adik Anak keluar bermain diluar rumah, dan tinggal Anak Korban saja sehingga saat itu Anak memanggil Anak Korban masuk kedalam kamar Anak dan kemudian Anak mengunci pintu kamar Anak, kemudian saat itu Anak langsung mau membuka celana dan celana dalam Anak Korban namun saat itu Anak Korban tidak mau, namun Anak tetap memaksanya Anak Korban yang masih berumur 7 (tujuh) saat itu belum mempunyai kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap Anak sehingga Anak bisa membuka celananya saat itu, kemudian Anak membuka juga celana serta celana dalam Anak dan Anak menyuruhnya Anak Korban untuk mengisap alat kelamin Anak namun saat itu Anak Korban tidak mau, sehingga Anak memaksanya dengan memegang kepala

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan mendekatkan ke alat kelamin Anak, namun saat itu Anak Korban juga tetap tidak mau dengan mengatakan “tidak mau” berulang kali, sehingga saat itu Anak hanya mengocok-ngocok alat kelamin Anak dengan menggunakan tangan Anak sambil Anak melihat-lihat alat kelamin Anak Korban sampai cairan sperma Anak keluar di lantai.

- Bahwa untuk peristiwa yang kedua yaitu awalnya Anak sedang berada didalam kamar Anak, sementara Anak Korban sedang bermain bersama adik-adik Anak yang memang merupakan teman sekolah Anak Korban, setelah beberapa saat adik Anak keluar bermain diluar rumah, dan tinggal Anak Korban saja sehingga saat itu Anak memanggil Anak Korban masuk kedalam kamar Anak dan kemudian Anak mengunci pintu kamar Anak, kemudian saat itu Anak langsung mau membuka celana dan celana dalam Anak Korban namun saat itu Anak Korban tidak mau, namun Anak tetap memaksanya Anak Korban yang masih berumur 7 saat itu belum mempunyai kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap Anak sehingga Anak bisa membuka celananya saat itu dan kemudian Anak mencoba memasukan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban namun saat itu tidak bisa masuk, sehingga Anak hanya menggosok-gosokan saja alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban dan setelah beberapa saat Anak menyuruh Anak Korban untuk keluar kamar Anak dan kembali bermain.

- Bahwa kejadian ketiga untuk peristiwa yang terakhir yaitu awalnya Anak sedang berada didalam kamar Anak, sementara Anak Korban sedang bermain bersama adik-adik Anak yang memang merupakan teman sekolah Anak Korban, setelah beberapa saat adik Anak keluar bermain diluar rumah, dan tinggal Anak Korban, dan tiba-tiba Anak Korban masuk kedalam kamar Anak sehingga saat itu Anak menyuruhnya untuk memegang alat kelamin Anak sambil menyuruhnya untuk mengocok alat kelamin Anak, setelah beberapa Anak, Anak mendengar suara adik Anak yang sudah kembali masuk kedalam rumah, sehingga saat itu Anak menyuruh Anak Korban untuk berhenti dan menyuruh Anak Korban untuk kembali bermain bersama teman-teman Anak Korban, kemudian saat itu Anak setiap kali selesai melakukan perbuatannya selalu menyuruh Anak Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun, sehingga kemudian Anak Korban takut untuk menceritakan kepada orang lain terkait perbuatan Anak tersebut. Sampai kemudian pada saat bapak Anak Korban pulang dari Manukuwari,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah Anak Korban berani menceritakan perbuatan Anak tersebut kepada bapak Anak Korban;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban sempat melarang dan melawan akan tetapi tenaga Anak lebih kuat sehingga Anak Korban tidak berdaya;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan serta Anak Korban merasa takut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan persetubuhan tersebut adalah hanya untuk melampiaskan hawa nafsu Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dengan Nomor : 400/732/26/XI/2024 tanggal 16 November 2024 yang dikeluarkan RSUD Buton Tengah dan yang ditandatangani oleh dr. Ayu Fatmawati Zamri, Sp. OG dilakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban dengan kesimpulan ditemukan tiga luka robekan lama pada selaput dara arah jam satu, lima, dan enam akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak pada bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat Dusun Labutolo Desa Lowu-lowu Kec. Gu Kab. Buton Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yakni terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama awalnya sekitar bulan November Tahun 2022 di Dusun Labutolo Desa Lowu-lowu Kec. Gu Kab. Buton Tengah, Anak Korban sedang bermain bersama adik dari Anak yang merupakan teman sekolah Anak Korban, kemudian saat itu Anak sedang berada didalam kamarnya, setelah beberapa saat adik Anak keluar bermain diluar rumah, dan tinggal

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban saja sehingga saat itu Anak memanggil Anak Korban masuk kedalam kamar Anak dan kemudian Anak mengunci pintu kamar Anak, kemudian saat itu Anak langsung mau membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Anak menyuruhnya Anak Korban untuk mengisap alat kelamin Anak namun saat itu Anak Korban tidak mau, sehingga Anak memaksanya dengan memegang kepala Anak Korban dan mendekatkan ke alat kelamin Anak, namun saat itu Anak Korban juga tetap tidak mau dengan mengatakan “tidak mau” berulang kali, sehingga saat itu Anak hanya mengocok-ngocok alat kelamin Anak dengan menggunakan tangan Anak sambil Anak melihat-lihat alat kelamin Anak Korban sampai cairan sperma Anak keluar di lantai;

- Bahwa untuk peristiwa yang kedua yaitu awalnya Anak sedang berada didalam kamar Anak, sementara Anak Korban sedang berkunjung main bersama adik-adik Anak yang memang merupakan teman sekolah Anak Korban setelah beberapa saat adik Anak keluar bermain diluar rumah, dan tinggal Anak Korban saja sehingga saat itu Anak memanggil Anak Korban masuk kedalam kamar Anak dan kemudian Anak mengunci pintu kamar Anak, kemudian saat itu Anak langsung mau membuka celana dan celana dalam Anak Korban namun saat itu Anak Korban tidak mau, namun Anak tetap memaksanya Anak Korban yang masih berumur 7 (tujuh) saat itu belum mempunyai kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap Anak sehingga Anak bisa membuka celananya saat itu dan kemudian Anak mencoba memasukan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korbannamun saat itu tidak bisa masuk, sehingga Anak hanya menggosok-gosokan saja alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban setelah beberapa saat Anak menyuruh Anak Korban untuk keluar kamar Anak dan kembali bermain;

- Bahwa kejadian ketiga untuk peristiwa yang terakhir yaitu awalnya Anak sedang berada didalam kamar Anak, sementara Anak Korban sedang bermain bersama adik-adik Anak yang memang merupakan teman sekolah Anak Korban, setelah beberapa saat adik Anak keluar bermain diluar rumah, dan tinggal Anak Korban, dan tiba-tiba Anak Korban masuk kedalam kamar Anak sehingga saat itu Anak menyuruhnya untuk memegang alat kelamin Anak sambil menyuruhnya untuk mengocok alat kelamin Anak, setelah beberapa Anak, Anak mendengar suara adik Anak yang sudah kembali masuk kedalam rumah, sehingga saat itu Anak

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Anak Korban untuk berhenti dan menyuruh Anak Korban untuk kembali bermain bersama teman-teman Anak Korban, kemudian saat itu Anak setiap kali selesai melakukan perbuatannya selalu menyuruh Anak Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun, sehingga kemudian Anak Korban takut untuk menceritakan kepada orang lain terkait perbuatan Anak tersebut. Sampai kemudian pada saat bapak Anak Korban pulang dari Manukuwari, barulah Anak Korban berani menceritakan perbuatan Anak tersebut kepada bapak Anak Korban;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban sempat melarang dan melawan akan tetapi tenaga Anak lebih kuat sehingga Anak Korban tidak berdaya;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan serta Anak Korban merasa takut.
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan persetubuhan tersebut adalah hanya untuk melampiaskan hawa nafsu Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dengan Nomor : 400/732/26/XI/2024 tanggal 16 November 2024 yang dikeluarkan RSUD Buton Tengah dan yang ditandatangani oleh dr. Ayu Fatmawati Zamri, Sp. OG dilakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban dengan kesimpulan ditemukan tiga luka robekan lama pada selaput dara arah jam satu, lima, dan enam akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban** tidak disumpah karena Anak Korban belum berusia 15 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Anak pada bulan November 2022 sebanyak 3 (tiga) kali yang bertempat di rumah Anak, di Dusun Labutolo Desa Lowu-lowu Kec. Gu Kab. Buton Tengah;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak oleh karena Anak Korban berteman dengan adik dari Anak serta Anak merupakan guru mengaji Anak Korban;
- Bahwa awalnya sekitar bulan November Tahun 2022 di Dusun Labutolo Desa Lowu-lowu Kec. Gu Kab. Buton Tengah, Anak Korban sedang bermain bersama adik dari Anak yang merupakan teman sekolah Anak Korban, kemudian saat itu Anak sedang berada didalam kamarnya, setelah beberapa saat adik Anak keluar bermain diluar rumah, dan tinggal Anak Korban saja sehingga saat itu Anak memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak dan kemudian Anak mengunci pintu kamar Anak, kemudian saat itu Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban namun saat itu Anak Korban tidak mau, namun Anak tetap memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak membuka juga celana serta celana dalamnya dan Anak dan menyuruh Anak Korban untuk mengisap alat kelamin Anak namun saat itu Anak Korban tidak mau, sehingga Anak memaksanya dengan memegang kepala Anak Korban dan mendekatkan kepala Anak Korban ke alat kelamin Anak, namun saat itu Anak Korban juga tetap tidak mau dengan mengatakan "tidak mau" berulang kali, sehingga saat itu Anak hanya mengocok-ngocok alat kelamin Anak dengan menggunakan tangan Anak sambil Anak melihat-lihat alat kelamin Anak Korban sampai cairan sperma Anak dikeluarkan di lantai;
- Bahwa kemudian peristiwa yang kedua yaitu awalnya Anak sedang berada di dalam kamar, sementara Anak Korban sedang bermain bersama adik-adik Anak, setelah beberapa saat adik Anak keluar bermain di luar rumah, dan tinggal Anak Korban saja sehingga saat itu Anak memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak dan kemudian Anak mengunci pintu kamar, kemudian Anak langsung mau membuka celana dan celana dalam Anak Korban namun saat itu Anak Korban tidak mau, namun Anak tetap memaksanya Anak Korban kemudian Anak mencoba memasukan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban namun saat itu tidak bisa masuk, sehingga Anak hanya menggosok-gosokan saja alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban dan setelah beberapa saat Anak menyuruh Anak Korban untuk keluar kamar Anak dan kembali bermain;
- Bahwa peristiwa yang terakhir yaitu awalnya Anak sedang berada di dalam kamar, sementara Anak Korban sedang bermain bersama adik-adik

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak yang memang merupakan teman sekolah Anak Korban, setelah beberapa saat adik Anak keluar bermain diluar rumah, dan tiba-tiba Anak Korban masuk kedalam kamar Anak sehingga saat itu Anak membuka celana serta celana dalam Anak Korban kemudian Anak memasukan jari kelingking Anak kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Anak sambil menyuruhnya untuk mengocok alat kelamin Anak, kemudian Anak mendengar suara adik Anak yang sudah kembali masuk kedalam rumah, sehingga saat itu Anak menyuruh Anak Korban untuk berhenti dan menyuruh Anak Korban untuk kembali bermain bersama teman-teman Anak Korban;

- Bahwa saat kejadian Anak Korban merasa ketakutan kepada Anak namun Anak Korban tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap Anak;
- Bahwa setiap kali Anak selesai melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, Anak selalu menyuruh Anak Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun, sehingga kemudian Anak Korban takut untuk menceritakan kepada orang lain terkait perbuatan Anak tersebut;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada teman sekolahnya sehingga diketahui oleh guru Anak Korban dan guru Anak Korban menyampaikan hal tersebut kepada Ayah Anak Korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban mengeluh sakit pada alat kelaminnya serta badannya dan Anak Korban tidak berani untuk keluar rumah karena merasa malu dan trauma;
- Bahwa saat kejadian Anak masih berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju anak perempuan berwarna dominan pink dan bergambarkan karakter carton minnie mouse pada bagian depannya, 1 (satu) celana panjang anak perempuan berwarna dominan pink dengan motif minnie mouse dan 1 (satu) celana dalam anak perempuan berwarna biru muda dengan motif polkadot merupakan pakaian Anak Korban yang ia gunakan saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan keberatan bahwa Anak tidak pernah memasukan jari kelingking Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung namun mengetahui kejadian tersebut dari guru Anak Korban, kemudian saksi menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkan hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban dicabuli oleh Anak sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan November 2022 di rumah Anak, di Dusun Labutolo Desa Lowu-lowu Kec. Gu Kab. Buton Tengah;
- Bahwa awalnya saksi merantau di Manokwari mendapat kabar dari guru Anak Korban bahwa Anak Korban telah dicabuli, kemudian Saksi pulang dari merantau di Manokwari, kemudian setibanya Saksi di rumah Saksi bertemu dengan anak Korban, kemudian Anak Korban memberitahu Saksi kalau dirinya baru saja dicabuli oleh tetangga Saksi yaitu Anak], sehingga kemudian Saksi memberitahu aparat desa untuk pergi mengkonfirmasi ke Anak terkait apa yang disampaikan oleh Anak Korban, sehingga kemudian setelah Saksi bertemu dengan Anak saat itu Anak mengakui perbuatannya dan kemudian menceritakan kejadian yang sebenarnya yaitu dimana awalnya Anak sedang berada didalam kamar Anak, sementara Anak Korban sedang bermain bersama adik-adik Anak yang memang merupakan teman sekolah Anak Korban, setelah beberapa saat adik Anak keluar bermain diluar rumah, dan tinggal Anak Korban saja sehingga saat itu Anak memanggil Anak Korban masuk kedalam kamar Anak dan kemudian Anak mengunci pintu kamar Anak, kemudian saat itu Anak langsung mau membuka celana dan celana dalam Anak Korban namun saat itu Anak Korban tidak mau, namun Anak tetap memaksanya Anak Korban yang saat itu Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan karena merasa ketakutan dan bingung, kemudian Anak membuka juga celana serta celana dalam Anak dan Anak menyuruh Anak Korban untuk mengisap alat kelamin Anak namun saat itu Anak Korban tidak mau, sehingga Anak memaksanya dengan memegang kepala Anak Korban dan mendekatkan ke alat kelamin Anak, namun saat itu Anak Korban juga tetap tidak mau dengan mengatakan "tidak mau" berulang kali, sehingga saat itu Anak hanya mengocok-ngocok alat kelamin Anak dengan menggunakan tangan Anak sambil Anak melihat-lihat alat kelamin Anak Korban sampai cairan sperma Anak dikeluarkan di lantai;
- Bahwa keluarga Anak meminta maaf dan meminta berdamai;
- Bahwa akibat dari kejadian Pencabulan tersebut Anak Korban mengeluh sakit pada alat kelaminnya serta badan-badannya dan Anak Korban tidak berani untuk keluar rumah karena merasa malu dan trauma;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) tahun;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju anak perempuan berwarna dominan pink dan bergambarkan karakter carton minnie mouse pada bagian depannya, 1 (satu) celana panjang anak perempuan berwarna dominan pink dengan motif minnie mouse dan 1 (satu) celana dalam anak perempuan berwarna biru muda dengan motif polkadot merupakan pakaian milik Anak Korban;
- Bahwa saksi pernah dipertemukan dengan keluarga Anak dan keluarga Anak meminta damai namun saksi menolak agar Anak tetap diadili secara hukum;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi 2 dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban dicabuli oleh Anak sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan November 2022 di rumah Anak, di Dusun Labutolo Desa Lowu-lowu Kec. Gu Kab. Buton Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung namun mengetahui kejadian tersebut dari ayah Anak korban serta mendengar sendiri dari Anak saat diadakan pertemuan di kantor desa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada dikantor desa, kemudian orang tua dari Anak Korban datang dan melaporkan kalau anaknya diduga telah dicabuli oleh Anak, sehingga aparat desa kemudian memanggil Anak dan orang tuanya, kemudian saat itu terjadilah pertemuan dikantor desa dimana saat itu kami menanyakan langsung terkait kebenaran peristiwa pencabulan tersebut kepada Anak, sehingga kemudian saat itu Anak mengakui perbuatannya dan kemudian menceritakan kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bersama Perangkat Desa dan Saksi 1 melaporkan kepada Kepolisian;
- Bahwa ada permintaan maaf dari keluarga Anak dan minta diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak jadi damai;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban mengeluh sakit pada alat kelaminnya serta badan-badannya dan Anak Korban tidak berani untuk keluar rumah karena merasa malu dan trauma;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak merupakan Anak yang sopan dalam bergaul dan menjadi guru mengaji di TPQ, dan merupakan guru ngaji Anak Korban;
- Bahwa Anak masih bersekolah kelas 1 SMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum dengan Nomor : 400/732/26/XI/2024 tanggal 16 November 2024 yang dikeluarkan RSUD Buton Tengah dan yang ditandatangani oleh dr. Ayu Fatmawati Zamri, Sp.OG terhadap Anak Korban dengan kesimpulan ditemukan tiga luka robekan lama pada selaput dara arah jam satu, lima, dan enam akibat trauma benda tumpul;
- Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama Anak lahir di Waliko pada tanggal 1 Juli 2006;
- Kartu Keluarga No. XXXXXXXX atas nama kepala keluarga Saksi 1, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 26 November 2020, diketahui bahwa Anak Korban lahir di Manukwari pada tanggal 1 November 2015;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban dicabuli oleh Anak sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan November 2022 di dalam kamar Anak di rumah Anak, di Dusun Labutolo Desa Lowu-lowu Kec. Gu Kab. Buton Tengah;
- Bahwa Anak Korban adalah kakak dari teman main Anak Korban dan juga merupakan guru mengaji dari Anak Korban;
- Bahwa awalnya sekitar bulan November Tahun 2022 di Dusun Labutolo Desa Lowu-lowu Kec. Gu Kab. Buton Tengah, Anak Korban sedang bermain bersama adik dari Anak yang merupakan teman sekolah Anak Korban, kemudian saat itu Anak sedang berada didalam kamarnya, setelah beberapa saat adik Anak keluar bermain diluar rumah, dan tinggal Anak Korban saja sehingga saat itu Anak memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak dan kemudian Anak mengunci pintu kamar Anak, kemudian Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban namun saat itu Anak Korban tidak mau, namun Anak tetap memaksa Anak Korban sehingga Anak bisa membuka celana Anak Korban, kemudian Anak membuka juga celana serta celana dalamnya dan Anak menyuruh Anak Korban untuk

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisap alat kelamin Anak namun saat itu Anak Korban tidak mau, sehingga Anak memaksanya dengan memegang kepala Anak Korban dan mendekatkan ke alat kelamin Anak, namun saat itu Anak Korban juga tetap tidak mau dengan mengatakan “tidak mau” berulang kali, sehingga saat itu Anak hanya mengocok-ngocok alat kelamin Anak dengan menggunakan tangan Anak sambil Anak melihat-lihat alat kelamin Anak Korban sampai cairan sperma Anak keluar di lantai, kemudian peristiwa yang kedua yaitu awalnya Anak sedang berada di dalam kamar, sementara Anak Korban sedang bermain bersama adik-adik Anak, setelah beberapa saat adik Anak keluar bermain di luar rumah, dan tinggal Anak Korban saja sehingga saat itu Anak memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak dan kemudian Anak mengunci pintu kamar, kemudian saat itu Anak langsung mau membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak mencoba memasukan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban namun saat itu tidak bisa masuk, sehingga Anak hanya menggosok-gosokan saja alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban dan setelah beberapa saat Anak menyuruh Anak Korban untuk keluar kamar Anak dan kembali bermain, peristiwa yang terakhir yaitu awalnya Anak sedang berada di dalam kamar, sementara Anak Korban sedang bermain bersama adik-adik Anak yang memang merupakan teman sekolah Anak Korban, setelah beberapa saat adik Anak keluar bermain diluar rumah, dan tinggal Anak Korban, dan tiba-tiba Anak Korban masuk kedalam kamar Anak sehingga saat itu Anak menyuruhnya untuk memegang alat kelamin Anak sambil menyuruhnya untuk mengocok alat kelamin Anak, Anak mendengar suara adik Anak yang sudah kembali masuk kedalam rumah, sehingga saat itu Anak menyuruh Anak Korban untuk berhenti dan menyuruh Anak Korban untuk kembali bermain bersama teman-teman Anak Korban;

- Bahwa Anak setiap kali selesai melakukan perbuatannya selalu menyuruh Anak Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun;
- Bahwa Anak memaksa Anak Korban untuk menuruti kemauan Anak;
- Bahwa Anak mengetahui perbuatannya adalah keliru;
- Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena Anak sering menonton video porno;
- Bahwa Anak Korban masih bersekolah SD;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju anak perempuan berwarna dominan pink dan bergambarkan karakter carton minnie mouse pada bagian depannya, 1 (satu) celana panjang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan berwarna dominan pink dengan motif minnie mouse dan 1 (satu) celana dalam anak perempuan berwarna biru muda dengan motif polkadot merupakan pakaian milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua anak sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, Orangtua Anak bersedia dan masih sanggup untuk mendidik dan menjaga Anak agar menjadi lebih baik lagi serta tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari, Anak masih bersekolah dan masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- Memohon kepada Hakim Anak kiranya terhadap Anak dapat dijatuhkan putusan pidana penjara seringan-ringannya mengacu kepada berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertempat di LPKA Kendari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju anak perempuan berwarna dominan pink dan bergambarkan karakter carton Minnie Mouse pada bagian depannya;
- 1 (satu) celana panjang anak perempuan berwarna dominan pink dengan motif minnie mouse;
- 1 (satu) celana dalam anak perempuan berwarna biru muda dengan motif polkadot

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengenal Anak oleh karena Anak Korban berteman dengan adik dari Anak serta Anak merupakan guru mengaji Anak Korban;
- Bahwa peristiwa pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi, pada bulan November Tahun 2022, bertempat di dalam kamar Anak di rumah Anak yang terletak di Dusun Labutolo Desa Lowu-lowu Kec. Gu Kab. Buton Tengah, Anak Korban sedang bermain bersama adik dari Anak yang merupakan teman sekolah Anak Korban, sedangkan Anak sedang berada didalam kamarnya, setelah beberapa saat adik Anak keluar bermain diluar rumah sehingga tinggal Anak Korban saja, kemudian Anak memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak dan kemudian Anak mengunci pintu kamar Anak, kemudian Anak langsung membuka celana dan celana

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Anak Korban namun saat itu Anak Korban tidak mau, namun Anak tetap memaksa membuka celana serta celana dalam Anak Korban, kemudian Anak membuka juga celana serta celana dalamnya dan Anak dan menyuruh Anak Korban untuk mengisap alat kelamin Anak namun saat itu Anak Korban tidak mau, sehingga Anak memaksanya dengan memegang kepala Anak Korban dan mendekatkan kepala Anak Korban ke alat kelamin Anak, namun saat itu Anak Korban juga tetap tidak mau dengan mengatakan “tidak mau” berulang kali, sehingga saat itu Anak hanya mengocok-ngocok alat kelamin Anak dengan menggunakan tangan Anak sambil Anak melihat-lihat alat kelamin Anak Korban sampai cairan sperma Anak keluar di lantai;

- Bahwa kemudian peristiwa yang kedua yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi, pada bulan November Tahun 2022, bertempat di dalam kamar Anak di rumah Anak yang terletak di Dusun Labutolo Desa Lowu-lowu Kec. Gu Kab. Buton Tengah, awalnya Anak sedang berada di dalam kamar, sementara Anak Korban sedang bermain bersama adik-adik Anak, setelah beberapa saat adik Anak keluar bermain di luar rumah, dan tinggal Anak Korban saja sehingga saat itu Anak memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak dan kemudian Anak mengunci pintu kamar, kemudian Anak langsung mau membuka celana dan celana dalam Anak Korban namun saat itu Anak Korban tidak mau, namun Anak tetap memaksanya Anak Korban kemudian Anak mencoba memasukan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban namun saat itu tidak bisa masuk, sehingga Anak hanya menggosok-gosokan saja alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban dan setelah beberapa saat Anak menyuruh Anak Korban untuk keluar kamar Anak dan kembali bermain;

- Bahwa peristiwa yang terakhir yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi, pada bulan November Tahun 2022, bertempat di dalam kamar Anak di rumah Anak yang terletak di Dusun Labutolo Desa Lowu-lowu Kec. Gu Kab. Buton Tengah, awalnya Anak sedang berada di dalam kamar, sementara Anak Korban sedang bermain bersama adik-adik Anak yang memang merupakan teman sekolah Anak Korban, setelah beberapa saat adik Anak keluar bermain diluar rumah, dan tiba-tiba Anak Korban masuk kedalam kamar Anak sehingga saat itu Anak membuka celana serta celana dalam Anak Korban kemudian Anak memasukan jari kelingking Anak kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Anak sambil menyuruhnya untuk mengocok alat kelamin Anak, kemudian Anak mendengar suara adik Anak yang sudah

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw



kembali masuk kedalam rumah, sehingga saat itu Anak menyuruh Anak Korban untuk berhenti dan menyuruh Anak Korban untuk kembali bermain bersama teman-teman Anak Korban;

- Bahwa saat kejadian Anak Korban tidak mau untuk membuka celana serta celana dalam Anak Korban, namun Anak korban merasa ketakutan dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan sehingga Anak dapat membuka celana dan celana dalam Anak Korban dengan cara dipaksa,
- Bahwa setiap kali Anak selesai melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, Anak selalu menyuruh Anak Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun, sehingga kemudian Anak Korban takut untuk menceritakan kepada orang lain terkait perbuatan Anak tersebut;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada teman sekolahnya sehingga diketahui oleh guru Anak Korban dan guru Anak Korban menyampaikan hal tersebut kepada Ayah Anak Korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban mengeluh sakit pada alat kelaminnya serta badannya dan Anak Korban tidak berani untuk keluar rumah karena merasa malu dan trauma serta terdapat robekan pada selaput dara arah jam satu, lima, dan enam pada alat kelamin Anak Korban karena trauma benda tumpul sebagaimana termuat dalam Surat Visum et Repertum dengan Nomor : 400/732/26/XI/2024 tanggal 16 November 2024 yang dikeluarkan RSUD Buton Tengah dan yang ditandatangani oleh dr. Ayu Fatmawati Zamri, Sp. OG terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian Anak masih berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga No. XXXXXXXX atas nama kepala keluarga Saksi 1, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 26 November 2020, diketahui bahwa Anak Korban lahir di Manukwari pada tanggal 1 November 2015;
- Bahwa keluarga Anak Korban pernah dipertemukan dengan keluarga Anak dan keluarga Anak meminta damai namun keluarga Anak Korban menolak agar Anak tetap diadili secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Anak dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Anak yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa apakah Anak dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan Anak yaitu dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, mengatur bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak yang bernama **Anak** yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama Anak lahir di Waliko pada tanggal 1 Juli 2006 sehingga pada saat kejadian perkara a quo usia anak adalah 16 (enam belas) tahun, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masuk dalam pengertian anak, oleh karena itu perkara ini diadili dengan sidang anak dan memang benar bahwa Anak yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai Anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur untuk menentukan ada atau tidaknya subjek hukum yang dihadirkan dalam persidangan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku, sedangkan ada atau tidaknya perbuatan pidana yang menjadi inti dari perkara ini akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul memiliki pengertian sebagai berikut:

- Dilarang yaitu suatu bentuk kata pasif yang mengandung makna bahwa setiap orang tidak boleh melakukan hal-hal yang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdapat sanksi pidana bagi mereka yang melanggarnya;
- Kekerasan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
- Ancaman Kekerasan yaitu ucapan yang diucapkan dalam suatu keadaan atau suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan ketakutan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Memaksa yaitu suatu perbuatan yang memiliki daya paksa dengan maksud menekan seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang mana hal tersebut berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa;
- Tipu Muslihat yaitu tipu merupakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau merupakan perbuatan atau perkataan bohong, palsu, yang mana dilakukan dengan maksud untuk menyesatkan atau mengecoh, sedangkan muslihat adalah daya upaya atau siasat atau taktik yang dilakukan untuk menjebak. Maka tipu muslihat jika diartikan secara menyeluruh yaitu suatu perbuatan atau perkataan tidak jujur sebagai sebuah siasat atau taktik seseorang yang dilakukan untuk menjebak, mengecoh atau menyesatkan orang lain;
- Serangkaian Kebohongan yaitu rangkaian perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau tidak benar atau dusta yang berbelit-belit sehingga sesuatu atau seluruhnya nampak seperti benar;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membujuk yaitu suatu perbuatan aktif seseorang untuk meyakinkan orang lain atau memikat hati seseorang agar orang tersebut mau mengikuti atau melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang membujuk;
- Anak yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- Melakukan yaitu perbuatan aktif seseorang dalam hal mengerjakan, mengadakan, melaksanakan suatu perbuatan;
- Membiarkan yaitu perbuatan pasif dimana seseorang tidak melakukan apapun atau tidak melarang atau menghiraukan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;
- Perbuatan Cabul Menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, marabara anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa rumusan delik di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memuat klausul "Dengan Sengaja" maupun "Karena Kelalaiannya" yang mana merupakan bentuk dari kesalahan, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan hal tersebut untuk menentukan apakah terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan Anak oleh karena pada prinsipnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang telah terdapat klausul "Dilarang" sehingga apabila

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw



seseorang telah melanggar ketentuan yang sudah senyatanya dilarang di dalam peraturan perundang-undangan, maka sudah pasti perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan, dimana yang dimaksud “Dengan Sengaja” (*opzet*) yaitu sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui terhadap perbuatan yang ia lakukan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku. Kesengajaan dibagi menjadi tiga bentuk sikap batin, yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu si pelaku benar-benar menghendaki untuk mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukuman ini, kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) yaitu apabila si pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*voorwaardelijk- opzet*) yaitu pelaku dalam melakukan hal tersebut tidak disertai dengan bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan atas suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk” bersifat alternatif, sehingga terhadap sub-unsur tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya, namun apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka sub-unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur “melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” bersifat alternatif, sehingga terhadap subunsur tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya, namun apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka subunsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada bulan November tahun 2022, dengan tiga waktu kejadian yang berbeda-beda, yang bertempat di dalam kamar Anak di rumah Anak yang terletak di Dusun Labutolo Desa Lowu-lowu Kec. Gu Kab. Buton Tengah, Anak telah membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Anak, namun Anak Korban tidak mau sehingga Anak memegang kepala Anak Korban menggunakan tangan kiri Anak dan mendekatkan kepala Anak Korban ke alat kelamin Anak sambil melihat alat kelamin Anak Korban kemudian Anak mengocok-ngocok alat kelamin Anak menggunakan tangan kanannya sehingga

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar sperma Anak dan ditumpahkan di lantai, selanjutnya pada peristiwa yang kedua Anak mencoba memasukan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak korban, namun alat kelamin Anak tidak dapat masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, sehingga Anak hanya menggesek-gesekan saja alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, kemudian pada peristiwa terakhir Anak memasukan jari kelingking anak kedalam alat kelamin Anak korban kemudian Anak menyuruh Anak Korban mengocok alat kelamin Anak sampai keluar sperma Anak dan ditumpahkan di lantai;

Menimbang, bahwa Anak dalam persidangan menyangkal bahwa Anak tidak pernah memasukan jari kelingking tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Anak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Anak Korban yang mana usia anak korban belum cukup 15 tahun sehingga Anak Korban tidak diambil sumpah dalam memberikan keterangan, adapun dalam persidangan Anak Korban menerangkan bahwa pada kejadian terakhir Anak telah membuka celana luar maupun celana dalam Anak Korban kemudian Anak memasukan jari kelingkingnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam sebuah kamar Anak di rumah Anak yang mana di dalam kamar tidak ada orang lain selain Anak dengan Anak Korban, sehingga tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum dengan Nomor: 400/732/26/XI/2024 tanggal 16 November 2024 yang dikeluarkan RSUD Buton Tengah dan yang ditandatangani oleh dr. Ayu Fatmawati Zamri, Sp. OG terhadap Anak Korban dengan kesimpulan bahwa telah ditemukan tiga luka robekan lama pada selaput dara arah jam satu, lima, dan enam akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (3) dan 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada intinya mengatur bahwa keterangan pelaku hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, sebaliknya untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka harus disertai dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, tidak ditemukan alat bukti yang dapat menguatkan keterangan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, sebaliknya keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa Anak telah memasukan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban telah bersesuaian dengan hasil bukti surat visum terhadap Anak Korban dengan kesimpulan bahwa terdapat robekan pada selaput dara alat kelamin anak korban, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa benar Anak telah memasuka jari kelingkingnya ke dalam alat kemaluan Anak korban yang menyebabkan selaput dara Anak Korban robek;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur, maka perbuatan Anak yang telah membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak memegangi kepala Anak Korban menggunakan tangan kiri Anak dan mendekatkan kepala Anak Korban ke alat kelamin Anak sambil melihat alat kelamin Anak Korban kemudian Anak mengocok-ngocok alat kelamin Anak menggunakan tangan kanannya sehingga keluar sperma Anak dan ditumpahkan di lantai, kemudian perbuatan Anak yang telah menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, dan perbuatan Anak yang telah memasukan jari kelingking Anak kedalam alat kelamin Anak korban kemudian Anak menyuruh Anak Korban mengocok alat kelamin Anak sampai keluar sperma Anak dan ditumpahkan di lantai, perbuatan Anak tersebut termasuk ke dalam perbuatan cabul oleh karena perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan nafsu berahi kelamin Anak yang mana juga ditandai dengan keluarnya sperma Anak setelah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Anak hendak melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, Anak tanpa berkata apa-apa kepada Anak Korban langsung membuka celana luar serta celana dalam Anak Korban, kemudian Anak meminta Anak korban untuk menghisap alat kelamin Anak, namun Anak Korban menolaknya, Anak korban mengaku bahwa anak korban saat itu takut kepada anak sehingga anak korban tidak dapat melakukan perlawanan, terlebih lagi setelah kejadian Anak selalu mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa-siapa, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak dalam melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dilakukan dengan cara memaksa Anak Korban karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Anak kepada anak korban bukan merupakan kehendak atau keinginan pribadi dari Anak korban, sebaliknya perbuatan tersebut merupakan kehendak dari Anak dan dilakukan dengan adanya paksaan terhadap Anak Korban sehingga Anak korban merasa takut dan pasrah atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat kejadian korban masih berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga No. 7404081106150028 atas nama kepala keluarga Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 26 November 2020, diketahui bahwa Anak Korban lahir di Manukwari pada tanggal 1 November 2015 sehingga terhadap korban masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa Anak menyadari bahwa perbuatan Anak yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah perbuatan yang salah, bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut tidak dalam keadaan mabuk atau tidak sadar, sebaliknya Anak saat melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan atas kehendak dari Anak sendiri karena Anak sering menonton video porno sehingga terhadap perbuatan Anak tersebut terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan yang bersifat tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur memaksa Anak melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Anak dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Anak mampu

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak hanya dapat dijatuhi Pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan Tindakan sedangkan dalam perkara *a quo* Anak telah berumur lebih dari 14 (empat belas) tahun sehingga Anak tersebut dapat dikenakan Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada keluarga dari Anak, dalam hal ini telah didengar pendapat orang tua Anak dalam persidangan yaitu ibu dari Anak yang pada intinya orang tua Anak bersedia dan masih sanggup untuk mendidik dan menjaga Anak agar menjadi lebih baik lagi serta tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari, Anak masih sekolah dan ingin terus melanjutkan sekolahnya, Anak biasanya berkelakuan baik di lingkungan keluarga serta Anak membantu orang tuanya mencari nafkah, sehingga hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Anak berserta Penasihat Hukumnya yaitu permohonan keringanan hukuman dengan alasan Anak telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Anak akan kembali melanjutkan pendidikan di bangku sekolah, Anak masih muda kemudian Anak dalam memberikan keterangan telah melakukannya secara kooperatif dan berterus terang, Anak belum pernah dihukum, dalam hal ini Majelis Hakim akan mejatuhkan putusan terhadap Anak dengan memperhatikan permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kapasitas dari kesalahan yang telah dilakukan dan demi kepentingan yang terbaik untuk Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan pidana terhadap Anak tidaklah semata-mata untuk menistakan Anak ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Anak, sebaliknya putusan pidana terhadap Anak diharapkan menjadi upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya sesuai dengan iman dan kepercayaan serta bersesuaian dengan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Erina Mayasari, S.H, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau terhadap Anak atas nama Anak merekomendasikan agar Anak dijatuhkan putusan berupa "pidana penjara yang seringannya di LPKA Kendari" mengacu Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan bahwa Anak belum bias berpikir Panjang terhadap akibat perbuatan yang dilakukannya, Anak kurang pengawasan dari orangtua sehingga Anak melakukan kenakalan remaja, Anak belum dapat mengelola emosi secara matang, rendahnya Pendidikan yang diterima oleh Anak, serta anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan pihak keluarga Anak merasa sedih serta masih bersedia untuk meningkatkan perhatian terhadap Anak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban orang tua, keluarga dan masyarakat serta pemerintah untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum tanpa memandang status anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Pertama yaitu agar Anak dijatuhi hukuman berupa "pidana penjara seringannya di LPKA". Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap rekomendasi tersebut telah sangat tepat untuk sepenuhnya, mengingat perbuatan Anak tersebut bukan kali pertama ia lakukan, perbuatan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak telah merusak masa depan Anak Korban, serta perbuatan tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, hukuman berupa pidana penjara tersebut ditujukan demi kepentingan Anak karena selain sebagai efek jera bagi Anak, di LPKA, Anak juga akan dilakukan pembinaan dengan menyelenggarakan beberapa pelatihan keterampilan yang dapat menambah wawasan serta pengetahuan Anak sehingga diharapkan dikemudian hari dapat menjadi bekal bagi Anak untuk melanjutkan hidupnya yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah memberikan perlindungan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo belum terdapat LPKA maka Anak tersebut ditempatkan di LPKA Kendari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan laporan sosial terhadap Anak Korban yang dibuat oleh Azwar Rahyan Andy Nursin, S.Tr.Sos selaku Petugas sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Buton Tengah, dengan kesimpulan bahwa keadaan mental Anak korban mengalami trauma sehingga Anak Korban merasa malu untuk kembali bersosialisasi di lingkungan masyarakat, selanjutnya rekomendasi yang diberikan kepada aparat penegak hukum yaitu agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi Anak Korban sebagai korban saat pemeriksaan maupun persidangan, serta memberikan hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat oleh pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umu, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum, namun untuk lamanya pemidanaan terhadap Anak, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja selama waktu tertentu sebagaimana dalam amar putusan ini yang dipandang adil dan proporsional dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kepentingan terbaik untuk Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 193 ayat (3) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong baju anak perempuan berwarna dominan pink dan bergambarkan karakter carton Minnie Mouse pada bagian depannya, 1 (satu) celana panjang anak perempuan berwarna dominan pink dengan motif minnie mouse, dan 1 (satu) celana dalam anak perempuan berwarna biru muda dengan motif polkadot, barang bukti tersebut merupakan barang milik Anak korban berupa pakaian yang ia kenakan saat kejadian tindak pidana, Anak Korban sudah tidak menginginkannya lagi, barang bukti juga tidak memiliki nilai ekonomis serta dikhawatirkan akan menyebabkan dampak traumatis kepada Anak Korban, barang bukti telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan rasa malu dan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak masih bersekolah dan hendak melanjutkan sekolahnya;
- Anak berterus terang dalam persidangan;
- orang tua Anak masih sanggup untuk mengurus dan mendidik Anak untuk menjadi Anak yang lebih baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Kendari dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Kendari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju anak perempuan berwarna dominan pink dan bergambarkan karakter carton Minnie Mouse pada bagian depannya;
 - 1 (satu) celana panjang anak perempuan berwarna dominan pink dengan motif minnie mouse;
 - 1 (satu) celana dalam anak perempuan berwarna biru muda dengan motif polkadot;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Naufal Muzakki, S.H., Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Yuslan Al Fariq, S.H, Panitera Pengganti, serta

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Wiko Yudha Wiratama, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi
Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Naufal Muzakki, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Yuslan Al Fariq, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)